

### **BAB III**

## **RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**

### **3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Tulungagung dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2014–2018, analisis terhadap indikator makro ekonomi Kabupaten Tulungagung, serta memperhatikan kondisi ekonomi daerah, nasional dan global, maka kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Tulungagung pada tahun 2017 tetap diarahkan pada pertumbuhan ekonomi dengan percepatan yang lebih tinggi, terjaganya stabilitas ekonomi makro dan dengan pembenahan yang sungguh-sungguh pada sektor riil, pendidikan, kesehatan, dan diharapkan akan dapat mendorong peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Dalam RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018 telah ditetapkan agenda pembangunan prioritas yang akan dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung yaitu :

1. Menciptakan pendidikan berkualitas dan terakses serta merata.
2. Menjamin dan meningkatkan kesehatan masyarakat yang merata dan mudah dijangkau.
3. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik, transparan, akuntabel, responsif dan demokratis.
4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berbasis pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah untuk mendorong percepatan pembangunan sektor-sektor yang lain.
5. Pengembangan dan penguatan ekonomi kerakyatan yang saling bersinergi dan berkelanjutan.
6. Pelembagaan sistem penguatan kapasitas SDM masyarakat dan pemerintah.
7. Terciptanya kerukunan dan kedamaian serta sinergitas dan harmonisasi kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Tulungagung.

8. Sinergi dan harmonisasi pembangunan kewilayahan Kabupaten Tulungagung melalui pemantapan rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) secara berkelanjutan dengan memperhatikan kesejahteraan rakyat dan lingkungan hidup

Kerangka Ekonomi Makro Daerah dan Kerangka Pendanaan dalam RKPD Tahun 2017 ini memberi gambaran tentang kondisi ekonomi makro Kabupaten Tulungagung serta pengaruh perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global. Pada sisi yang lain, perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja.

Struktur ekonomi suatu daerah tercermin melalui seberapa besar peranan masing-masing sektor ekonomi/lapangan usaha terhadap jumlah total nilai tambah dari seluruh sektor/lapangan usaha. Struktur ekonomi suatu wilayah biasa disajikan dari PDRB atas dasar harga berlaku. Dari persentase sumbangan masing-masing sektor/lapangan usaha akan terlihat struktur ekonomi suatu daerah sehingga bisa diketahui ciri khas ekonomi, andalan, potensi, hasil pembangunan ataupun perubahan akibat kebijakan publik dari pemerintah daerah. Semakin besar kontribusi suatu sektor/lapangan usaha terhadap PDRB, semakin besar pula dominasi sektor/lapangan usaha tersebut dalam menggerakkan perekonomian daerah.

Apabila suatu sektor/lapangan usaha yang paling dominan mengalami penurunan nilai tambah yang dihasilkan, maka struktur ekonomi juga akan mengalami perubahan karena kontribusinya yang cukup besar. Pertumbuhan suatu sektor/lapangan usaha yang lebih lambat jika dibanding sektor/lapangan usaha lain juga dapat menyebabkan pergeseran struktur ekonomi.

Kecenderungan pergeseran ekonomi disebabkan oleh tingkat pertumbuhan sektor primer yang relatif lebih rendah dibanding sektor tersier, untuk Kabupaten Tulungagung sektor sekunder pada empat tahun terakhir selalu mengalami trend naik. Pergeseran struktur ekonomi Kabupaten Tulungagung ada tiga sektor yang cukup ada perubahan dari tahun ke tahun. Sektor tersebut antara lain Sektor Pertanian, Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran serta Sektor Pengangkutan dan

Komunikasi. Sektor Pertanian dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan, ini bisa dimaklumi karena Sektor Pertanian sangat terpengaruh oleh luas lahan dan faktor iklim/cuaca. Dua faktor ini yang mempengaruhi pendapatan Sektor Pertanian, luas lahan pertanian yang terus menurun karena lahan pertanian yang banyak dimanfaatkan untuk pabrik dan pemukiman baru. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran dari tahun ke tahun menunjukkan trend kenaikan, bahkan untuk Kabupaten Tulungagung sektor ini memberikan kontribusi terbesar dibandingkan dengan sektor-sektor yang lainnya. Perkembangan teknologi komunikasi akhir-akhir ini yang sangat pesat dan cepat ternyata mendorong Sektor Pergudangan dan Komunikasi mengalami pergeseran yang cukup signifikan. Dari dua sektor yang mengalami peningkatan tersebut mendorong sektor tersier berkembang dengan baik. Dengan penurunan kontribusi sektor primer tersebut bukan berarti produksi sektor primer terus-menerus mengalami penurunan, tetapi yang terjadi adalah pertumbuhan sektor primer kalah cepat bila dibandingkan dengan sektor sekunder maupun tersier.

Salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk melihat hasil-hasil pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB mencerminkan kinerja perekonomian suatu daerah. Dari data PDRB dapat dilihat tingkat pertumbuhan dan struktur ekonomi suatu wilayah. Struktur ekonomi suatu wilayah biasanya disajikan dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku. Sedangkan pertumbuhan ekonominya biasanya dihitung dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan.

PDRB sebagai salah satu indikator makro ekonomi di Kabupaten Tulungagung menunjukkan peningkatan dalam kurun beberapa tahun terakhir. Selanjutnya besaran PDRB tersebut perlu diberi penimbang yaitu jumlah penduduk, karena penduduk merupakan pelaku pembangunan yang menghasilkan *output* (PDRB).

PDRB ADHB Kabupaten Tulungagung tahun 2015 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2014, yaitu dari Rp. 25.810 trilyun menjadi Rp. 28.748 trilyun, atau sebesar 11,38%. Sedangkan PDRB ADHK Kabupaten Tulungagung Tahun 2015 mengalami kenaikan dibandingkan Tahun 2014 yaitu dari Rp. 21.242 trilyun menjadi Rp. 22.388 trilyun atau naik sebesar 5,39%.

**Tabel 3.1**  
**PDRB Kabupaten Tulungagung**

| Uraian                       | 2011          | 2012          | 2013          | 2014          | 2015           |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| PDRB ADHB (Rp.Juta)          | 18.859.528,77 | 21.018.678,80 | 23.264.335,19 | 25.810.296,01 | 28.748.386,10* |
| PDRB ADHK Perkapita<br>(Rp.) | 17.845.221,00 | 18.999.034,90 | 20.144.379,50 | 21.242.071,90 | 22.388.846,60* |

Sumber : BPS Kabupaten Tulungagung  
\*) : Angka Sementara

Indikator ekonomi yang digunakan untuk melihat hasil-hasil pembangunan ekonomi lainnya adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan ekonomi yang terjadi di suatu daerah, seperti pertambahan jumlah industri, pertambahan produksi sektor-sektor ekonomi, pertambahan jumlah fasilitas infrastruktur (sekolah, jalan, rumah sakit, dan fasilitas-fasilitas umum), pertambahan produksi kegiatan-kegiatan ekonomi yang sudah ada dan perkembangan-perkembangan lainnya. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah yang diperoleh dari kenaikan PDRB atas dasar harga konstan mencerminkan kenaikan produksi barang dan jasa di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung dihitung dari pertumbuhan PDRB Tulungagung yang didasarkan atas dasar harga konstan tahun 2000.

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 secara umum mengalami perlambatan dibandingkan tahun 2014. Hal ini disebabkan antara lain adanya el-nino dengan intensitas yang relatif tinggi, dampak dari perekonomian global, perlambatan konsumsi masyarakat dan peningkatan Upah Minimum Kabupaten/Kota, sehingga keseluruhan hal tersebut telah meningkatkan biaya produksi dan operasional.

Hasil-hasil pembangunan ekonomi didukung dengan struktur ekonomi suatu daerah yang menggambarkan besaran kontribusi masing-masing sektor terhadap total PDRB kabupaten. Struktur ekonomi suatu wilayah biasa disajikan dari PDRB atas dasar harga berlaku. Struktur ekonomi Kabupaten Tulungagung selama kurun waktu tahun 2015 disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 3.2**  
**Struktur Ekonomi Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2015**

| <b>Lapangan Usaha</b> |  | <b>2015*</b> |
|-----------------------|--|--------------|
| 1                     | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan                             | 22,81        |
| 2                     | Pertambangan dan Penggalian                                    | 4,03         |
| 3                     | Industri Pengolahan  | 20,48        |
| 4                     | Pengadaan Listrik dan Gas                                      | 0,03         |
| 5                     | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang       | 0,08         |
| 6                     | Konstruksi   | 9,49         |
| 7                     | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor  | 19,46        |
| 8                     | Transportasi dan Pergudangan                                   | 2,08         |
| 9                     | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                           | 1,86         |
| 10                    | Informasi dan Komunikasi                                       | 5,26         |
| 11                    | Jasa Keuangan dan Asuransi                                     | 2,28         |
| 12                    | Real Estat   | 1,98         |
| 13                    | Jasa Perusahaan  | 0,37         |
| 14                    | Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib | 3,16         |
| 15                    | Jasa Pendidikan  | 4,28         |
| 16                    | Jasa Kesehatan dan Kegiata Sosial                              | 1,06         |
| 17                    | Jasa Lainnya   | 1,28         |
| <b>Jumlah</b>         |  | <b>100</b>   |

Sumber : BPS Kabupaten Tulungagung

\*) : Angka Sementara

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwasanya struktur ekonomi Kabupaten Tulungagung pada tahun 2015 didominasi oleh Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 22,81%. Kemudian Industri Pengolahan sebesar 20,48% serta Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 19,46%.

Berikutnya adalah tentang inflasi yang terjadi di Kabupaten Tulungagung. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang digunakan pemerintah untuk menilai keberhasilan pelaksanaan pembangunan terutama yang berkaitan dengan kemampuan pemerintah mengendalikan harga komoditi-komoditi beredar di masyarakat. Dengan melihat data inflasi dapat diketahui apakah perencanaan program pembangunan di bidang ekonomi yang telah dilaksanakan dapat berdaya guna dan berhasil guna dengan baik. Inflasi yang tinggi menunjukkan terjadinya kenaikan barang dan jasa kebutuhan masyarakat sehari-hari yang cukup tinggi atau dapat juga dikatakan menurunnya kemampuan daya beli masyarakat untuk memperoleh barang dan jasa tersebut (nilai riil uang menurun). Berikut adalah laju inflasi Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2011 -2015.

**Tabel 3.3**  
**Laju Inflasi Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 – 2015 (%)**

| Uraian      | Tahun |      |      |      |       |
|-------------|-------|------|------|------|-------|
|             | 2011  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015  |
| Tulungagung | 3,60  | 4,63 | 8,05 | 7,49 | 1,53* |
| Jawa Timur  | 4,09  | 4,50 | 7,59 | 7,77 | 3,04* |
| Nasional    | 3,79  | 4,30 | 8,38 | 8,36 | 3,35* |

Sumber : BPS Kabupaten Tulungagung  
 \*) : Angka Sementara

Laju inflasi di Kabupaten Tulungagung tahun 2014 sebesar 7,49%, dan tahun 2015 sebesar 1,53%. Angka ini berada di bawah angka inflasi Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Inflasi di Kabupaten Tulungagung mengalami penurunan mengindikasikan adanya ketersediaan barang dan jasa yang lebih besar dibandingkan jumlah permintaan terhadap barang dan jasa tersebut sehingga harga cenderung turun.

Keberhasilan ekonomi juga ditunjukkan dengan meningkatnya simpanan (tabungan) masyarakat di bank. Simpanan masyarakat merupakan simpanan milik pihak ketiga bukan bank umum dan BPR (termasuk penghimpunan dana dengan prinsip syariah) baik dalam rupiah maupun valuta asing yang berbentuk giro, tabungan, dan simpanan berjangka. Berikut adalah data tentang simpanan masyarakat kurun waktu tahun 2011 – 2015.

**Tabel 3.4**  
**Data Simpanan Masyarakat Rupiah dan Valuta Asing Pada Bank Umum Dan BPR Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 - 2015**

| Uraian                     | Tahun     |           |         |           |           |
|----------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|
|                            | 2011      | 2012      | 2013    | 2014      | 2015      |
| Jumlah Simpanan (Rp. Juta) | 3.211.488 | 3.803.250 | 194.159 | 5.362.743 | 6.188.392 |

Sumber : Bank Indonesia

**3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber

penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan (*money follow function*).

Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD, sehingga analisis mengenai pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah. Oleh karenanya, perlu dilakukan analisis pengelolaan keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya, yang pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

Dalam menganalisis pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan, terlebih dahulu harus memahami jenis obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan. Analisis tersebut digunakan sebagai dasar untuk menentukan pendanaan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang dihadapi.

### **3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah**

Dalam era otonomi daerah seperti sekarang ini, daerah diberi kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tuntutan peningkatan Pendapatan Daerah semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah dalam jumlah besar. Sementara, sejauh ini dana perimbangan yang

merupakan transfer keuangan oleh pusat kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, meskipun jumlahnya relatif memadai yakni sekurang-kurangnya sebesar 25 persen dari Penerimaan Dalam Negeri dalam APBN, namun, daerah harus lebih kreatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan APBD-nya. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang memang telah sejak lama menjadi unsur Pendapatan Asli Daerah yang utama.

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah merupakan komponen yang sangat penting dan strategis dalam struktur APBD, mengingat peranannya dalam membiayai anggaran belanja daerah, pemberian pelayanan kepada publik, mengendalikan defisit anggaran dan meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (KUD), yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah.

Pendapatan Daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Tulungagung diperoleh dari berbagai sumber, di antaranya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD Yang Sah), Dana Perimbangan (bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus) serta Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah (Dana Darurat, Bagi Hasil Pajak, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya).



Dari semua pendapatan tersebut, yang memberikan kontribusi cukup besar berasal dari instansi yang lebih tinggi atau bantuan dari pemerintah pusat, sedangkan sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD masih terlalu kecil dibandingkan dengan bantuan dari Pemerintah Pusat. Hal ini menunjukkan bahwa, Kabupaten Tulungagung selama ini dalam pembiayaan administrasi pemerintahan dan pembangunannya masih sangat tergantung dari pemerintah pusat, terutama untuk membiayai belanja pegawai berupa gaji. Dari kondisi tersebut maka pengelolaan pendapatan daerah harus dioptimalkan kinerjanya dalam meningkatkan penerimaan, khususnya yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna kelangsungan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan Daerah di Kabupaten Tulungagung.

### **Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber keuangan daerah yang digali dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber keuangan daerah yang digali dari dalam daerah yang bersangkutan yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi, Daerah diberikan kewenangan perluasan basis pajak dan penetapan tarif sesuai dengan prinsip pajak yang baik. Pajak dan Retribusi tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan/atau menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan ekspor-impor.

Berdasarkan pertimbangan tersebut perluasan basis pajak Daerah dilakukan dengan memperluas basis pajak yang sudah ada, mendaerahkan pajak pusat dan menambah jenis Pajak baru. Perluasan basis pajak yang sudah ada dilakukan untuk Pajak Hotel diperluas hingga mencakup seluruh persewaan di hotel, Pajak Restoran diperluas hingga mencakup pelayanan katering. Ada 4 (empat) jenis Pajak baru bagi Daerah, yaitu Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang sebelumnya merupakan Pajak Pusat dan Pajak Sarang Burung Walet sebagai Pajak kabupaten/kota serta Pajak Rokok yang merupakan Pajak baru bagi provinsi.

Selain perluasan pajak, dalam Undang-Undang 28 Tahun 2009 juga dilakukan perluasan terhadap beberapa objek Retribusi dan penambahan jenis Retribusi. Retribusi Ijin Gangguan diperluas hingga mencakup pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja. Terdapat 4 (empat) jenis Retribusi baru bagi Daerah, yaitu Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Pendidikan, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Berkaitan dengan pemberian kewenangan dalam penetapan tarif untuk menghindari penetapan tarif pajak yang tinggi yang dapat menambah beban bagi masyarakat secara berlebihan, Daerah hanya diberi kewenangan untuk menetapkan tarif pajak dalam batas maksimum yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Dengan perluasan basis pajak dan retribusi yang disertai dengan pemberian kewenangan dalam penetapan tarif tersebut, jenis pajak yang dapat dipungut oleh Daerah hanya yang ditetapkan dalam Undang-Undang dan untuk Retribusi, dengan peraturan pemerintah masih dibuka peluang untuk dapat menambah jenis Retribusi selain yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang sepanjang memenuhi kriteria yang juga ditetapkan dalam Undang-Undang. Adanya peluang untuk menambah jenis Retribusi dengan peraturan pemerintah juga dimaksudkan untuk mengantisipasi penyerahan fungsi pelayanan dan perizinan dari Pemerintah kepada Daerah yang juga diatur dengan peraturan pemerintah.

Disamping pajak daerah, kabupaten/ kota juga menerima (*share*) bagian pajak provinsi sebesar persentase tertentu, yang terdiri atas (a) Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada Kabupaten/ Kota sebesar 30% (tiga puluh persen), (b) Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/ kota sebesar 70% (tujuh puluh persen), (c)

Hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupten/ kota sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan (d) Hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada kabupaten/ kota sebesar 50% (lima puluh persen).

Retribusi daerah dibagi atas tiga golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan perijinan tertentu. Disamping itu, pemerintah kabupaten/ kota dapat menetapkan jenis retribusi lain sesuai dengan kewenangan otonominya dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Jenis-jenis retribusi tersebut ditetapkan dengan peraturan pemerintah berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Retribusi Jasa Umum; (1) bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perijinan tertentu, (2) jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, (3) jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan usaha yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum, (4) jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi, (5) retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya, (6) retribusi dapat dipungut secara efisien dan efektif serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial, dan (7) pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/ atau kualitas layanan yang lebih baik.
2. Retribusi Jasa Usaha : (1) bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi umum atau retribusi perijinan tertentu, (2) jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang sebaiknya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/ dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.
3. Retribusi Perijinan Tertentu ; (1) perijinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi, (2) perijinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum, (3) biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan ijin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian ijin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai

dari retribusi perijinan. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditentukan sebagai berikut :

- a) Retribusi jasa umum berdasarkan kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut;
- b) Retribusi jasa usaha berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;
- c) Retribusi perijinan tertentu berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian ijin yang bersangkutan.

Jenis-jenis Pajak dan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung meliputi :

1. Pajak Daerah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah yang mengatur 11 Jenis pajak yaitu:
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - g. Pajak Parkir;
  - h. Pajak Air Tanah;
  - i. Pajak Sarang Burung Walet;
  - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
  - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
2. Retribusi Jasa Umum dengan :
  - a. Perda Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi
  - b. Perda Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Persampahan
  - c. Perda Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor
  - d. Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Tulungagung

- e. Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Pasar
  - f. Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada UPTD Dinas Kesehatan
3. Retribusi Jasa Usaha dengan:
- a. Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan
  - b. Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
  - c. Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Tulungagung
  - d. Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang
  - e. Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan
  - f. Perda Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
  - g. Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Hasil Usaha Daerah
4. Retribusi Perijinan Tertentu dengan :
- a. Perda Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan IMB
  - b. Perda Nomor 21 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Ijin Gangguan
  - c. Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Ijin Trayek
  - d. Perda Nomor 4 tahun 2011 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Berakohol.

Optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap obyek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Dukungan teknologi informasi secara terpadu guna mengintensifkan pajak mutlak diperlukan karena sistem pemungutan pajak yang dilaksanakan selama ini cenderung kurang optimal. Masalah ini tercermin pada sistem dan prosedur pemungutan yang masih konvensional dan masih banyaknya sistem berjalan secara parsial, sehingga besar kemungkinan informasi yang disampaikan tidak konsisten, versi data yang berbeda dan data tidak *up-to-date*. Permasalahan pada sistem pemungutan pajak cukup banyak, misalnya : baik dalam hal data wajib pajak/ retribusi, penetapan jumlah pajak, jumlah tagihan pajak dan target pemenuhan pajak yang kurang optimal.

Selanjutnya pemerintah daerah harus terus melakukan upaya-upaya untuk mengoptimalkan intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- a. Memperluas basis penerimaan  
Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru/ potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.
- b. Memperkuat proses pemungutan  
Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan Peraturan-peraturan Daerah, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM yang melaksanakan pemungutan dan pengelolaan pajak dan retribusi tersebut.
- c. Meningkatkan pengawasan  
Pengawasan dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara insidental / tiba-tiba tanpa pemberitahuan terlebih dahulu (dadakan) dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pembayar pajak.
- d. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan  
Tindakan yang dapat dilakukan antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan

administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan

- e. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik

Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait khususnya instansi yang menangani pemungutan dan pengelolaan pajak-pajak dan retribusi di Kabupaten Tulungagung.

Hasil Perusahaan Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan terdiri dari :

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan milik daerah / BUMD;
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan milik swasta.

Lain-lain PAD yang Sah terdiri dari :

- a. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan;
- b. Penerimaan jasa giro;
- c. Pendapatan denda pajak;
- d. Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah;
- e. Kontribusi pengelolaan aset daerah
- f. Lain-lain PAD yang Sah lainnya

### **Dana Perimbangan**

Pos Dana Perimbangan dalam APBD Kabupaten Tulungagung bersumber dari :

- a. Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak
- b. Dana alokasi umum (DAU)
- c. Dana alokasi khusus (DAK)

### **Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Pos lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD di Kabupaten Tulungagung bersumber dari :

- a. Dana bagi hasil pajak dari provinsi terdiri dari bagi hasil pajak kendaraan bermotor (PKB), bagi hasil dari bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), bagi hasil dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), bagi hasil dari

pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan (P3-AP) dan pajak rokok.

- b. Dana penyesuaian dan otonomi khusus
- c. Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya
- d. Bagi hasil retribusi dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya
- e. Dana Pemerintah Pusat Lainnya

Proporsi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang diterima Pemerintah Kabupaten Tulungagung masih relatif kecil, akan tetapi keberadaannya sangat menunjang/ mendukung kemampuan pendanaan bagi Kabupaten Tulungagung. Beberapa kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sebagai bentuk sinkronisasi penyelarasan program dan kegiatan yang harus disesuaikan dan dilaksanakan oleh daerah dalam belanja tidak langsung maupun belanja langsung seperti pemberian bantuan keuangan provinsi dan alokasi dana penyesuaian/ kontijensi serta penerimaan lain-lain daerah yang sah dalam bentuk bagi hasil pajak, retribusi dan sumbangan pihak ketiga dari provinsi yang dapat dipergunakan oleh daerah untuk kebutuhan belanja sesuai dengan prioritas daerah tanpa diarahkan dan ditetapkan pengukurannya oleh provinsi.

Untuk menyikapi kondisi pendapatan daerah di Kabupaten Tulungagung selama kurun waktu 2017-2018, maka kebijakan yang akan diimplementasikan dalam pengelolaan Pendapatan daerah antara lain sebagai berikut :

1. Mendukung dan mendorong pencapaian target pendapatan daerah di Kabupaten Tulungagung berdasar atas perhitungan dan perencanaan yang rasional.
2. Mendukung upaya-upaya peningkatan kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Tulungagung antara lain dengan :
  - a. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tulungagung dengan target kenaikan rata-rata 8,5% dan 5% untuk pendapatan transfer setiap tahunnya. Hal ini mengandung makna bahwa secara bertahap kontribusi



- PAD terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD) secara proposional akan terus ditingkatkan.
- b. Mengoptimalkan PAD sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Mengoptimalkan sumber-sumber/ potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang disesuaikan dengan peraturan perundangan terbaru, khususnya dengan terbitnya Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan jalan melakukan program intensifikasi dan ekstensifikasi pendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara :
- a. Mengadakan pendataan ulang terhadap berbagai obyek dan jenis-jenis pendaptan yang baru, khususnya dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Peraturan-peraturan daerah pendukungnya.
  - b. Penyesuaian besaran tarif dengan melakukan revisi terhadap berbagai Peraturan Daerah (Perda) yang sudah tidak sesuai, baik terkait dengan kondisi saat ini maupun kebutuhan penyesuaiannya dengan peraturan perundangan yang berlaku.
  - c. Membina hubungan yang baik dengan Wajib Pajak
  - d. Meningkatkan perak aktif SKPD yang terkait, dalam rangka penegakan hukum dan peningkatan pendapatan daerah.
  - e. Mendukung implementasi teknologi informasi secara terpadu/ terintegrasi guna mengintensifkan pajak dan retribusi untuk meningkatkan sistem pemungutan pajak agar lebih optimal.
4. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dipungut tidak akan memberatkan masyarakat dan akan diusahakan bisa mendorong perkembangan investasi daerah di Kabupaten Tulungagung.
5. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat antara lain dengan melakukan penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah serta

manajemen pengelolaan guna memberikan kemudahan akses Wajib pajak (WP) dan Wajib Retribusi (WR).

6. Menegakkan hukum/ *law enforcement* dalam upaya membangun ketaatan Wajib Pajak Daerah (WPD) dan Waib Retribusi Daerah (WRD).
7. Melakukan peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang dibarengi dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan dengan biaya yang terjangkau.
8. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta pemanfaatan pengelolaan asset daerah sebagai salah satu sumber potensial PAD yang dapat dikembangkan lebih lanjut.
9. Mengupayakan peningkatan pendapatan dari Dana Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, antara lain dengan cara meningkatkan aktivitas perekonomian Kabupaten Tulungagung, melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penyehatan iklim ketenagakerjaan, penegakan hukum dan peraturan perundangan, serta meningkatkan keamanan dan ketertiban mulai dari tingkat terkecil di lingkungan kelurahan dan kecamatan.
10. Mengoptimalkan pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) yang diperkirakan akan meningkat besarnya (sejalan dengan kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil) agar lebih efektif dan efisien pemanfaatannya bagi pembangunan di Kabupaten Tulungagung.
11. Mengoptimalkan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diasumsikan akan tetap besarannya karena bersifat *given* (pengeluaran/ kegiatannya sudah ditentukan). Demikian juga dengan Dana bantuan Keuangan dari Propinsi Jawa Timur yang diasumsikan tetap karena bersifat *given* juga.
12. Mengoptimalkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana bagi hasil dari propinsi diharapkan akan meningkat rata-rata 5% per tahun atau lebih.
13. Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen pendapatan daerah, termasuk di dalamnya memberikan *reward* secara

proposional terhadap kinerja aparatur daerah dalam pengelola pendapatan daerah.

### **3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah**

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, khusus untuk belanja daerah, Pemerintah Kabupaten Tulungagung menekankan tentang penggunaan belanja daerah yang harus tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas, dan penghematan. Hal ini sejalan dengan azas umum pengelolaan keuangan daerah yang menyebutkan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memeperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, dimana terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa akan berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas.

Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat diberikan sebagai pagu indikatif kepada setiap

SKPD. Belanja penyelenggaraan pembangunan hendaknya diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Struktur belanja dalam APBD mengalami perubahan dari kelompok Belanja Aparatur dan Belanja Pelayanan Publik pada struktur anggaran 2005-2006 (Berdasar Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002) berubah menjadi kelompok Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung pada struktur anggaran 2007-2010 (Berdasar Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan juga Permendagri Nomor 59 Tahun 2007) dengan uraian, sebagai berikut:

1. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja:
  - a. Belanja Pegawai berupa penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
  - b. Belanja bunga digunakan untuk pembayaran atas pinjaman Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat. Dalam Pemenuhan Pendanaan sejalan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya pengalokasian anggaran dalam APBD, Kabupaten Tulungagung tidak melakukan pinjaman, sehingga tidak ada Pembayaran Bunga Pinjaman.
  - c. Belanja Subsidi hanya diperuntukkan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat seperti subsidi air bersih, pelayanan listrik desa dan kebutuhan pokok masyarakat lainnya. Dalam menetapkan belanja

subsidi, pemerintah daerah hendaknya melakukan pengkajian terlebih dahulu sehingga pemberian subsidi dapat tepat sasaran. Dengan pertimbangan kemampuan keuangan daerah, maka pemerintah Kota Magelang tidak mengganggu belanja subsidi.

- d. Belanja Hibah digunakan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka pemerintah daerah dapat melakukan pemberian hibah kepada instansi vertikal (seperti untuk kegiatan TMMD dan penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan KPUD), dan instansi semi pemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka, KORPRI dan PKK), pemberian hibah kepada pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, sepanjang dianggarkan dalam APBD. Pemberian hibah harus dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi dan kepentingan daerah serta kemampuan keuangan daerah, sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas-tugas pemerintahan daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.
- e. Belanja Bantuan Sosial digunakan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, bantuan sosial diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif/tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi.
- f. Belanja Bagi Hasil digunakan untuk mengalokasikan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan belanja daerah yang dimiliki.
- g. Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk mengalokasikan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah daerah kepada pemerintah

kelurahan/pemerintah desa. Bantuan keuangan yang bersifat umum diberikan dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan bagi penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dapat dianggarkan dalam rangka untuk membantu capaian program prioritas pemerintah daerah yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah seperti pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dari pemerintah daerah pemerintah kelurahan/pemerintah desa diarahkan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan di kelurahan/desa.

- h. Belanja Tidak Terduga ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan perkiraan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta sifatnya tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program/kegiatan.
2. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja:
  - a. Belanja pegawai; merupakan pengeluaran untuk honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
  - b. Belanja barang dan jasa; merupakan pengeluaran untuk pembelian/ pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
  - c. Belanja modal; merupakan pengeluaran untuk pengadaan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

Di Kabupaten Tulungagung, Belanja Daerah pada dasarnya merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Dari besaran dan kebijakan yang berkesinambungan dari program-program yang dilaksanakan dapat dibaca ke arah mana pembangunan di Kabupaten Tulungagung akan digerakkan.

Dari perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan otonomi daerah, sistem dan mekanisme APBD menggunakan sistem anggaran kinerja. Pelaksanaan tersebut membawa implikasi kepada struktur belanja daerah. Berpedoman pada regulasi yang ada, belanja daerah bisa dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi daerah, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja. Sedangkan belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Belanja Daerah dibagi menjadi 2 (dua) kelompok belanja, yaitu: Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja langsung adalah belanja yang secara langsung mempengaruhi/dipengaruhi oleh ada tidaknya suatu kegiatan. Belanja langsung terbagi dalam 2 (dua) urusan, yaitu: Urusan Wajib dan Urusan Pilihan.

Urusan Wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah, diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang

layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Dalam menjalankan Urusan Wajib, daerah diminta untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Sedangkan Urusan Pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi keunggulan daerah (*core competence*), serta urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Selanjutnya urusan-urusan dimaksud dijabarkan dalam bentuk Program dan Indikasi Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD. Belanja langsung meliputi 3 (tiga) komponen, yaitu belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang tidak terkait langsung dengan ada tidaknya sebuah kegiatan. Belanja tidak langsung terdiri atas: (i) Belanja Pegawai; (ii) Belanja Bunga; (iii) Belanja Subsidi; (iv) Belanja Hibah; (v) Belanja Bantuan Sosial; (vi) Belanja Bagi Hasil; (vii) Belanja Bantuan Keuangan; dan (viii) Belanja Tidak Terduga. Jika berpedoman pada regulasi yang ada, Belanja Daerah juga bisa dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi daerah, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah (yang berupa uang), belanja bantuan sosial (yang berupa uang), belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tak terduga hanya dianggarkan pada PPKD (SKPKD). PPKD selanjutnya akan menyalurkan alokasi anggaran yang ditetapkan sesuai perencanaan teknis yang diusulkan oleh SKPD yang sekaligus akan menangani hal tersebut sesuai rencana kegiatan dan tupoksi SKPD.



Pengelolaan Belanja Daerah di Kabupaten Tulungagung diarahkan pada pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari masukan (*input*) yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka melaksanakan bidang kewenangan/urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Arah pengelolaan Belanja Daerah di Kabupaten Tulungagung selama kurun waktu 2014 - 2018 akan diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut:

1. **Efisiensi dan Efektivitas Anggaran**. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.
2. **Prioritas**. Penggunaan anggaran tahun 2014-2018 diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, ketersediaan bahan pangan, peningkatan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung dan diarahkan untuk penanggul-angan kemiskinan serta penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih.
3. **Tolok Ukur dan Target Kinerja**. Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) SKPD.

4. **Optimalisasi Belanja Langsung.** Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik yang memungkinkan dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta.
5. **Transparan dan Akuntabel.** Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasilnya.

Selain arah kebijakan pengelolaan Belanja Daerah di Kabupaten Tulungagung secara umum seperti yang disebutkan di atas, selama kurun waktu 2014 - 2018 juga akan ditempuh kebijakan belanja daerah sebagai berikut:

1. Belanja Daerah di Kabupaten Tulungagung akan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
2. Diasumsikan ada kenaikan Belanja Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar 10% setiap tahun, dan juga ada tambahan penghasilan pegawai yang diasumsikan meningkat.
3. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dianggarkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
4. Belanja tidak terduga diasumsikan tetap.
5. Belanja Langsung akan selalu disesuaikan dengan ketersediaan anggaran setiap tahun, dan akan diupayakan secara merata pada semua sektor.
6. Belanja diutamakan untuk mendukung program pelayanan dasar kepada masyarakat.
7. Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, khususnya bidang pendidikan, kesehatan dan pangan.

8. Memperkuat program-program penanggulangan kemiskinan serta pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.
9. Memfasilitasi dan memberikan stimulan pada sektor riil melalui bantuan modal dan pembinaan/pendampingan kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
10. Melanjutkan proyek-proyek infrastruktur yang strategis dan mempunyai manfaat luas bagi masyarakat.
11. Dalam upaya untuk memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik, belanja daerah diharapkan dapat lebih diarahkan dalam mendukung peningkatan nilai tambah sektor-sektor ekonomi yang akan memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja sebagai upaya untuk turut meningkatkan perluasan lapangan kerja guna menurunkan angka kemiskinan. Beberapa sektor tersebut adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor industri pengolahan (pendukung sektor jasa), sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor jasa-jasa dan sektor konstruksi.
12. Mengupayakan penghematan, efisiensi, efektifitas anggaran belanja daerah secara proporsional akan dilakukan melalui :
  - a. Memprioritaskan alokasi belanja daerah pada program dan kegiatan yang memiliki dampak kuat terhadap pencapaian visi dan misi dalam RPJMD Kabupaten Tulungagung dan berdampak luas terhadap kepentingan masyarakat.
  - b. Mengefektifkan mekanisme Musrenbang guna menghasilkan rencana program dan kegiatan yang mampu memecahkan berbagai permasalahan dan isu terkini pelayanan masyarakat.

### **3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman, dan dari hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan didapat melalui Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA).

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pengeluaran pembiayaan dapat ditempuh melalui:

1. Pembentukan dana cadangan;
2. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
3. Pembayaran pokok utang

Kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah di Kabupaten Tulungagung untuk tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah di Kabupaten Tulungagung yaitu berusaha untuk meningkatkan realisasi SiLPA dari tahun ke tahun yang diakibatkan karena terjadinya efisiensi, efektivitas dalam pengelolaan belanja daerah. Secara khusus arah kebijakan Pembiayaan Daerah di Kabupaten

Tulungagung yang masuk dalam kategori penerimaan pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) diasumsikan tetap setiap tahun, dan akan digunakan untuk menutup defisit anggaran yang terjadi.
- b. Pinjaman daerah merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan daerah, namun pelaksanaannya selektif dan merupakan pilihan terakhir bila sumber-sumber pembiayaan daerah lainnya sudah tidak mampu untuk menutup defisit anggaran.
- c. Terkait dengan penerimaan dari Pihak Ketiga, maka: Penerimaan Pihak Ketiga ditiadakan menyesuaikan regulasi dalam Perda Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (P3KD) dan penerimaan dari Pihak Ketiga dilakukan melalui pengelolaan kas non anggaran dan dilaporkan pada Laporan Arus Kas.
- d. Secara bertahap dilakukan terobosan pembiayaan keuangan daerah, yaitu dengan mempertimbangkan adanya obligasi daerah, saham, SBI dengan mempertimbangkan kemampuan SDM pengelola dan regulasi pemerintah.
- e. Secara bertahap dilakukan terobosan pembiayaan keuangan daerah, yaitu dengan mempertimbangkan adanya obligasi daerah, saham, SBI dengan mempertimbangkan kemampuan SDM pengelola dan regulasi pemerintah.
- f. Optimalisasi pemberdayaan aset daerah sebagai sumber pembiayaan daerah.

## 2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah di Kabupaten Tulungagung tahun 2017 diarahkan untuk:

- a. Meningkatkan performance dan kinerja Perusahaan Umum Milik Daerah (BUMD) yang bergerak pada sektor pelayanan kebutuhan dasar masyarakat dalam bentuk penyertaan modal daerah. Penyertaan modal kepada BUMD (Perusda)

dilakukan secara bertahap. Penyertaan modal diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.

- b. Pemberian pinjaman daerah diberikan dalam bentuk kredit bergulir kepada Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
- c. Pengembalian kepada Pihak Ketiga ditiadakan menyesuaikan regulasi dalam Perda Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (P3KD).
- d. Memfasilitasi dan mendorong peningkatan kerjasama dengan pihak swasta / masyarakat antara lain melalui kerangka regulasi yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat/swasta dalam mendanai program dan kegiatan pemerintah daerah melalui kerjasama yang saling menguntungkan (*publik private partnership*).

**Tabel 3.5**  
**Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan, Belanja,**  
**dan Pembiayaan Daerah Tahun 2014 s/d Tahun 2017**  
**Kabupaten Tulungagung**

| Nomor     | Uraian  | Jumlah (Rp.)                |                             |                             |   |
|-----------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|           |   | Realisasi Tahun 2014        | Realisasi Tahun 2015        | Target Tahun Berjalan 2016  | Proyeksi / Target Pada Tahun Rencana 2017 |
| <b>1.</b> | <b>PENDAPATAN DAERAH</b>  | <b>2.114.558.431.869,22</b> | <b>2.369.737.223.681,74</b> | <b>2.423.241.091.955,44</b> | <b>2.448.738.814.657,50</b>               |
| 1.1       | Pendapatan Asli Daerah  | 276.577.973.500,22          | 309.646.333.185,74          | 296.185.436.564,50          | 300.086.345.403,50                        |
| 1.1.1     | Pendapatan Pajak Daerah   | 56.750.760.218,02           | 62.340.809.291,64           | 65.042.085.968,00           | 65.070.260.000,00                         |
| 1.1.2     | Pendapatan Retribusi Daerah   | 27.359.032.048,00           | 19.332.326.783,00           | 22.523.608.206,00           | 22.591.654.000,00                         |
| 1.1.3     | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan            | 3.794.012.832,45            | 4.125.888.857,50            | 4.553.186.053,50            | 4.553.186.053,50                          |
| 1.1.4     | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah                               | 188.674.168.401,75          | 223.847.308.253,60          | 204.066.556.337,00          | 207.871.245.350,00                        |
|           |   |                             |                             |                             |   |
| 1.2       | Dana Perimbangan  | 1.228.749.107.704,00        | 1.281.702.685.859,00        | 1.643.853.066.093,20        | 1.724.184.000.609,00                      |
| 1.2.1     | Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak                                 | 71.137.985.704,00           | 59.885.008.859,00           | 76.271.509.071,20           | 73.629.467.609,00                         |
| 1.2.2     | Dana Alokasi Umum   | 1.083.859.022.000,00        | 1.111.457.117.000,00        | 1.087.634.489.022,00        | 1.257.481.115.000,00                      |
| 1.2.3     | Dana Alokasi Khusus   | 73.752.100.000,00           | 110.360.560.000,00          | 479.947.068.000,00          | 393.073.418.000,00                        |
|           |   |                             |                             |                             |   |
| 1.3.      | Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah                                    | 609.231.350.665,00          | 778.388.204.637,00          | 483.202.589.297,74          | 424.468.468.645,00                        |
| 1.3.1     | Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya     | 128.938.022.575,00          | 8.437.716.000,00            | 14.685.429.867,74           | 127.591.822.145,00                        |
| 1.3.2     | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus                                     | 340.981.971.000,00          | 122.118.397.637,00          | 121.063.953.430,00          | 253.310.260.000,00                        |
| 1.3.3     | Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya           | 139.211.117.000,00          | 459.351.838.000,00          | 201.789.726.000,00          | 43.566.386.500,00                         |
| 1.3.3     | Bagi Hasil Retribusi Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya       | 100.240.090,00              | 188.480.253.000,00          | 145.663.480.000,00          | -   |
|           |   |                             |                             |                             |   |
| <b>2</b>  | <b>BELANJA</b>  | <b>2.046.805.679.449,57</b> | <b>2.317.348.434.617,34</b> | <b>2.668.363.366.854,70</b> | <b>2.439.654.478.554,50</b>               |
|           |   |                             |                             |                             |   |
| 2.1       | BELANJA TIDAK LANGSUNG  | 1.309.053.466.590,28        | 1.437.310.852.487,31        | 1.568.803.014.247,72        | 1.548.859.072.828,50                      |
| 2.1.1     | Belanja Pegawai   | 1.108.105.713.253,53        | 1.131.516.789.880,79        | 1.192.387.864.556,72        | 1.129.597.101.428,50                      |
| 2.1.2     | Belanja Bunga   | 492.624.722,25              | 43.447.319,52               | 0,00                        | 0,00                                      |
| 2.1.3     | Belanja Subsidi   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                      |
| 2.1.4     | Belanja Hibah   | 105.664.594.668,50          | 90.808.472.193,00           | 59.265.281.417,00           | 69.459.040.000,00                         |
| 2.1.5     | Belanja Bantuan Sosial  | 13.866.821.300,00           | 14.002.629.340,00           | 15.036.951.150,00           | 6.391.000.000,00                          |
| 2.1.6     | Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa       | 7.627.829.996,00            | 8.678.815.354,00            | 8.611.966.224,00            | 8.768.016.400,00                          |
| 2.1.7     | Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa | 72.732.513.100,00           | 192.027.773.400,00          | 289.281.076.000,00          | 330.940.365.000,00                        |
| 2.1.8     | Belanja Tidak Terduga   | 563.369.550,00              | 232.925.000,00              | 4.219.874.900,00            | 3.703.550.000,00                          |
|           |   |                             |                             |                             |   |
| 2.2       | BELANJA LANGSUNG  | 737.752.212.859,29          | 880.037.582.130,03          | 1.099.560.352.606,98        | 890.795.405.726,00                        |
| 2.2.1     | Belanja Pegawai   | 72.430.738.091,00           | 68.968.117.318,00           | 70.734.533.800,00           | 77.932.735.800,00                         |
| 2.2.2     | Belanja Barang dan Jasa   | 349.775.308.718,67          | 366.482.385.295,03          | 424.034.697.014,82          | 498.388.952.316,00                        |
| 2.2.3     | Belanja Modal   | 315.546.166.049,62          | 444.587.079.517,00          | 604.791.121.792,16          | 314.473.717.610,00                        |
|           |   |                             |                             |                             |   |
|           | <b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>  | <b>67.752.752.419,65</b>    | <b>52.388.789.064,40</b>    | <b>(245.122.274.899,26)</b> | <b>9.084.336.103,00</b>                   |
|           |   |                             |                             |                             |   |
| <b>3</b>  | <b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>  |                             |                             |                             |   |
| 3.1       | Penerimaan Pembiayaan   |                             |                             |                             |   |
| 3.1.1     | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)       | 181.608.908.282,95          | 238.334.915.702,60          | 284.807.704.767,00          | 4.915.663.000,00                          |
| 3.1.2     | Pencairan Dana Cadangan   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                      |
| 3.1.3     | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan                         | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                      |
|           |   |                             |                             |                             |   |

| Nomor  | Uraian  | Jumlah (Rp.)              |                           |                            |   |
|--------|---|---------------------------|---------------------------|----------------------------|---|
|        |   | Realisasi Tahun 2014      | Realisasi Tahun 2015      | Target Tahun Berjalan 2016 | Proyeksi / Target Pada Tahun Rencana 2017 |
| 3.1.4  | Penerimaan Pinjaman Daerah                                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                                      |
| 3.1.5  | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman                         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                                      |
| 3.1.6  | Penerimaan Piutang Daerah                                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                                      |
|        | <b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>                           | <b>181.608.908.282,95</b> | <b>238.334.915.702,60</b> | <b>284.807.704.767,00</b>  | <b>4.915.663.000,00</b>                   |
|        |   |                           |                           |                            |   |
| 3.2    | <b>Pengeluaran Pembiayaan</b>                                 |                           |                           |                            |   |
| 3.2.1  | Pembentukan Dana Cadangan                                     | 0,00                      | 0,00                      | 21.000.000.000,00          | 14.000.000.000,00                         |
| 3.2.2  | Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah                | 5.254.745.000,00          | 3.998.000.000,00          | 18.685.429.867,74          | 0,00                                      |
| 3.2.3. | Pembayaran Pokok Utang  | 5.772.000.000,00          | 1.918.000.000             | 0,00                       | 0,00                                      |
| 3.2.4  | Pemberian Pinjaman Daerah                                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                                      |
|        | <b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>                          | <b>11.026.745.000,00</b>  | <b>5.916.000.000,00</b>   | <b>39.685.429.867,74</b>   | <b>14.000.000.000,00</b>                  |
|        |   |                           |                           |                            |   |
|        | <b>PEMBIAYAAN NETTO</b>                                       | <b>170.582.163.282,95</b> | <b>232.418.915.702,60</b> | <b>245.122.274.899,26</b>  | <b>(9.084.337.000,00)</b>                 |
|        |   |                           |                           |                            |   |
|        | <b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)</b> | <b>238.334.915.702,60</b> | <b>284.807.704.767,00</b> | <b>(0,00)</b>              | <b>(897,00)</b>                           |
|        |   |                           |                           |                            |   |

Sumber : BPKAD Kabupaten Tulungagung